



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 144/PL.02.4-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona*

Virus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/ PL.02.4-Kpt/ 06/ KPU/ IX/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 064/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 374/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/ 711/ Kum Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 070/ PL.02.4-BA/ 02/ 6311/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :
a. tempat ibadah termasuk halaman;
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. gedung milik pemerintah; dan
d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Haslinda Arhana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 144/PL.02.4-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

A. KECAMATAN AWAYAN

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	AMBAKIANG	Sepanjang jalan Desa Ambakiang	<p>1. Tepi jalan dimaksud tidak termasuk tepi jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Sekolah, dan Tempat Ibadah serta pelayanan umum masyarakat.</p> <p>2. Penetapan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.</p> <p>3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.</p>
2.	AWAYAN	Simpang Tiga Awayan, Sepanjang jalan desa Awayan	
3.	AWAYAN HILIR	Sepanjang jalan Desa Awayan Hilir	
4.	BADALUNGA	Simpang Tiga Badalunga, Sepanjang jalan desa Badalunga	
5.	BADALUNGA HILIR	Sepanjang jalan Desa Badalunga Hilir	
6.	BARAMBAN	Simpang Tiga Baramban, Sepanjang jalan desa Baramban	
7.	BARU	Sepanjang jalan Desa Baru	
8.	BIHARA	Sepanjang jalan Desa Bihara	
9.	BIHARA HILIR	Sepanjang jalan Desa Bihara Hilir	
10.	KEDONDONG	Sepanjang jalan Desa Kedondong	
11.	MERAH	Sepanjang jalan Desa Merah	
12.	MUARA JAYA	Simpang Tiga Muara Jaya, Sepanjang jalan desa Muara Jaya	
13.	NUNGKA	Sepanjang jalan Desa Nungka	
14.	PEMATANG	Simpang Tiga Pematang, Sepanjang jalan desa Pematang	
15.	PIYAIT	Simpang Tiga Piyait, Sepanjang jalan desa Piyait	
16.	PUDAK	Simpang Tiga Puduk, Sepanjang jalan desa Puduk	
17.	PULANTAN	Sepanjang jalan Desa Pulantan	
18.	PUTAT BASIUN	Sepanjang jalan Desa Putat Basiun	
19.	SEI PUMPUNG	Sepanjang jalan Desa Sei Pumpung	
20.	SIKONTAN	Simpang Tiga Sikontan, Sepanjang jalan desa Sikontan	
21.	TANGALIN	Sepanjang jalan Desa Tangalin	
22.	TUNDAKAN	Sepanjang jalan Desa Tundakan	
23.	TUNDI	Sepanjang jalan Desa Tundi	

B. KECAMATAN BATU MANDI

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	BAKUNG	Sepanjang tepi jalan Desa Bakung (Jalan Raya Batumandi - Lok Batu)	<p>1. Tepi jalan dimaksud tidak termasuk tepi jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Sekolah, dan Tempat Ibadah serta pelayanan umum masyarakat.</p> <p>2. Penetapan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.</p> <p>3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.</p>
2.	BANUA HANYAR	Sepanjang tepi jalan Alternatif Banua Hanyar - Paringin (di wilayah desa Banua Hanyar).	
3.	BATU MANDI	Sepanjang tepi jalan raya A. Yani Desa Batu Mandi. Tepi Jalan Depan RTH Batu Mandi	
4.	BUNGUR	Sepanjang tepi jalan raya A. Yani Desa Bungur	
5.	GUHA	Sepanjang tepi jalan Desa Guha sampai dengan Jalan Raya A. Yani Desa Mantimin. Tepi Jalan Simpang Tiga Desa Guha dan Jalan ke Pulau Kembang Awayan	
6.	GUNUNG MANAU	Sepanjang tepi jalan Desa Gunung Manau - Perbatasan Desa Bihara Kecamatan Awayan.	
7.	HAMPARAYA	Tepi jalan / Depan rumah warga Jalan Lingkungan RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04 Tepi Jalan / Depan Rumah warga Jalan Raya A. Yani Desa Hamparaya.	
8.	KARUH	Sepanjang tepi jalan Desa Karuh - perbatasan dngan Kecamatan Batang Alai Utara HST	
9.	KASAI	Sepanjang tepi jalan Desa Kasai (Jalan Raya Batumandi - Lokbatu)	
10.	LOK BATU	Sepanjang Tepi Jalan Desa Lok Batu - Perbatasan Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan.	
11.	MAMPARI	Sepanjang tepi jalan Mampari - Lampihong (Jl. Sultan Ali - wilayah desa Mampari). Sepanjang Tepi Jalan Alternatif Mampari - Paringin. Sepanjang Tepi Jalan Raya A. Yani RT 04 , RT 05 Sumpung Mampari. Jalan Alternatif (Jalan penghubung A. Yani dengan Jalan Alternatif Banua Hanyar - Paringin , RT 04 Mampari)	
12.	MANTIMIN	Sepanjang tepi jalan raya A.Yani Desa Mantimin. Simpang Tiga Tepi Jalan Tugu Balangan Desa Mantimin. Sepanjang Tepi Jalan Mantimin - Lampihong (Jl. Sultan Ali - wilayah desa Mantimin)	
13.	MUNJUNG	Sepanjang tepi jalan Desa Munjung (Jalan Raya Batumandi - Lok Batu).	
14.	PELAJAU	Sepanjang tepi jalan Desa Pelajau (Jalan Raya Batumandi - Lok Batu)	
15.	RIWA	Sepanjang tepi jalan raya A. Yani Desa Riwa	
16.	TARIWIN	Sepanjang tepi jalan Desa Tariwin - Perbatasan Kecamatan Limpasu HST . Sepanjang Tepi Jalan Desa Tariwin - Perbatasan Desa Gunung Manau. Depan Lapangan Olahraga Desa Tariwin.	

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
17.	TELUK MESJID	Sepanjang tepi jalan raya A. Yani Desa Teluk Mesjid . Tepi lapangan olahraga Desa Teluk Mesjid.	
18.	TIMBUN TULANG	Sepanjang tepi jalan raya A. Yani desa Timbun Tulang	

C. KECAMATAN HALONG

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	ANIUNGAN	Sepanjang jalan Desa Aniungan	<p>1. Tepi jalan dimaksud tidak termasuk tepi jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Sekolah, dan Tempat Ibadah serta pelayanan umum masyarakat.</p> <p>2. Penetapan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.</p> <p>3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.</p>
2.	BANGKAL	Sepanjang jalan Desa Bangkal	
3.	BARUH PANYAMBARAN	Sepanjang jalan Desa Baruh Panyambaran	
4.	BINJAI PUNGGAL	Sepanjang jalan Desa Binjai Punggal	
5.	BINJU	Sepanjang jalan Desa Binju	
6.	BINUANG SANTANG	Sepanjang jalan Desa Binuang Santang	
7.	BUNTU PILANDUK	Sepanjang jalan Desa Buntu Pilanduk	
8.	GUNUNG RIUT	Sepanjang jalan Desa Gunung Riut	
9.	HALONG	Sepanjang jalan Desa Halong	
10.	HAUWAI	Sepanjang jalan Desa Hauwai	
11.	KAPUL	Sepanjang jalan Desa Kapul	
12.	KARYA	Sepanjang jalan Desa Karya	
13.	LIYU	Sepanjang jalan Desa Liyu	
14.	MAMANTANG	Sepanjang jalan Desa Mamantang	
15.	MAMIGANG	Sepanjang jalan Desa Mamigang	
16.	MANTUYAN	Sepanjang jalan Desa Mantuyan	
17.	MARAJAI	Sepanjang jalan Desa Marajai	
18.	MAUYA	Sepanjang jalan Desa Mauya	
19.	PADANG RAYA	Sepanjang jalan Desa Padang Raya	
20.	PUYUN	Sepanjang jalan Desa Puyun	
21.	SUMBER AGUNG	Sepanjang jalan Desa Sumber Agung	
22.	SURYATAMA	Sepanjang jalan Desa Suryatama	
23.	TABUAN	Sepanjang jalan Desa Tabuan	
24.	UREN	Sepanjang jalan Desa Uren	

D. KECAMATAN JUAI

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	BATA	Sepanjang jalan Desa Bata	<p>1. Tepi jalan dimaksud tidak termasuk tepi jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Sekolah, dan Tempat Ibadah serta pelayanan umum masyarakat.</p> <p>2. Penetapan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.</p> <p>3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.</p>
2.	BUNTU KARAU	Sepanjang jalan Desa Buntu Karau	
3.	GALUMBANG	Sepanjang jalan Desa Galumbang	
4.	GULINGGANG	Sepanjang jalan Desa Gulinggang	
5.	HAMARUNG	Sepanjang jalan Desa Hamarung	
6.	HUKAI	Sepanjang jalan Desa Hukai	
7.	JUAI	Sepanjang jalan Desa Juai	
8.	LALAYAU	Sepanjang jalan Desa Lalayau	
9.	MARIAS	Sepanjang jalan Desa Marias	
10.	MIHU	Sepanjang jalan Desa Mihu	
11.	MUARA NINIAN	Sepanjang jalan Desa Muara Ninian	
12.	MUNGKUR UYAM	Sepanjang jalan Desa Mungkur Uyam	
13.	PAMURUS	Sepanjang jalan Desa Pamurus	
14.	PANIMBAAN	Sepanjang jalan Desa Panimbaan	
15.	SIRAP	Sepanjang jalan Desa Sirap	
16.	SUMBER REJEKI	Sepanjang jalan Desa Sumber Rejeki	
17.	SUNGAI BATUNG	Sepanjang jalan Desa Sungai Batung	
18.	TAWAHAN	Sepanjang jalan Desa Tawahan	
19.	TELUK BAYUR	Sepanjang jalan Desa Teluk Bayur	
20.	TIGARUN	Sepanjang jalan Desa Tigarun	
21.	WONOREJO	Sepanjang jalan Desa Wonorejo	

E. KECAMATAN LAMPIHONG

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	BATU MERAH	Sepanjang jalan Desa Batu merah	<p>1. Tepi jalan dimaksud tidak termasuk tepi jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Sekolah, dan Tempat Ibadah serta pelayanan umum masyarakat.</p> <p>2. Penetapan Alat Peraga Kampanye sebelumnya</p>
2.	HILIR PASAR	Sepanjang jalan Desa Hilir Pasar	
3.	JIMAMUN	Sepanjang jalan Desa Jimamun	
4.	JUNGKAL	Sepanjang jalan Desa Jungkal	
5.	KANDANG JAYA	Sepanjang jalan Desa Kandang Jaya	

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
6.	KUPANG	Sepanjang jalan Desa Kupang	<p>harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.</p> <p>3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.</p>
7.	KUSAMBI HILIR	Sepanjang jalan Desa Kusambi Hilir	
8.	KUSAMBI HULU	Sepanjang jalan Desa Kusambi Hulu	
9.	LAJAR	Sepanjang jalan Desa Lajar	
10.	LAMPIHONG KANAN	Sepanjang jalan Desa Lampihong Kanan	
11.	LAMPIHONG KIRI	Sepanjang jalan Desa Lampihong Kiri	
12.	LAMPIHONG SELATAN	Sepanjang jalan Desa Lampihong Selatan	
13.	LOK HAMAWANG	Sepanjang jalan Desa Lok Hamawang	
14.	LOK PANGINANGAN	Sepanjang jalan Desa Lok Panginangan	
15.	MATANG HANAU	Sepanjang jalan Desa Matang Hanau	
16.	MATANG LURUS	Sepanjang jalan Desa Matang Lurus	
17.	MUNDAR	Sepanjang jalan Desa Mundar	
18.	PANAITAN	Sepanjang jalan Desa Panaitan	
19.	PIMPING	Sepanjang jalan Desa Pimping	
20.	PUPUYUAN	Sepanjang jalan Desa Pupuyuan	
21.	SIMPANG TIGA	Sepanjang jalan Desa Simpang Tiga	
22.	SUNGAI AWANG	Sepanjang jalan Desa Sungai Awang	
23.	SUNGAI TABUK	Sepanjang jalan Desa Sungai Tabuk	
24.	TAMPANG	Sepanjang jalan Desa Tampang	
25.	TANAH HABANG KANAN	Sepanjang jalan Desa Tanah Habang kanan	
26.	TANAH HABANG KIRI	Sepanjang jalan Desa Tanah habang Kiri	
27.	TELUK KARYA	Sepanjang jalan Desa Teluk Karya	

F. KECAMATAN PARINGIN

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	BABAYAU	Sepanjang Tepi jalan Gunung Pandau RT 01 dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Babayau.	<p>1. Tepi jalan dimaksud tidak termasuk tepi jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Sekolah, dan Tempat Ibadah serta pelayanan umum masyarakat.</p> <p>2. Penetapan Alat Peraga Kampanye sebelumnya</p>
2.	BALANG	Sepanjang Tepi jalan Gunung Pandau RT 01, dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Balang.	
3.	BALIDA	Sepanjang Tepi jalan Gunung Pandau RT 01, RT 02, Rt 03 dan RT 04 di Depan Rumah warga Desa Balida.	

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
4.	DAHAI	Sepanjang Tepi jalan A. Yani RT 01, RT 02. RT 03, dan RT 04. Tidak di Depan Rumah warga Desa Dahai	3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
5.	HUJAN MAS	Sepanjang Tepi jalan Paringin - Amuntai RT 01, RT 02. RT 03, dan RT 04. Di depan Rumah warga Desa Hujan Mas	
6.	KALAHIANG	Sepanjang Tepi jalan Paringin - Amuntai RT 01, dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Kalahiayang	
7.	LAMIDA BAWAH	Sepanjang Tepi jalan Gunung Pandau RT 01, dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Lamida Bawah.	
8.	LASUNG BATU	Sepanjang Tepi jalan A. Yani RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, dan RT 05 di Depan Rumah warga Desa Lasung Batu	
9.	LAYAP	Sepanjang Tepi jalan Paringin - Amuntai RT 01, RT 02, dan RT 03, di Depan Rumah warga Desa Layap	
10.	LOK BATUNG	Sepanjang Tepi jalan Gunung Pandau RT 01, dan RT 02 . di Depan Rumah warga Desa Lok Batung	
11.	MANGKAYAHU	Sepanjang Tepi jalan Gunung Pandau RT 01, dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Mangkayahu	
12.	MURUNG ILUNG	Sepanjang Tepi jalan Gunung Pandau RT 01, RT 02, Rt 03 dan RT 04 . di Depan Rumah warga Desa Murung Ilung	
13.	PARAN	Sepanjang Tepi jalan Gunung Pandau RT 01, dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Paran	
14.	PARINGIN KOTA	Sepanjang jalan A. Yani dan Teluk Keramat di depan rumah warga RT 01 s/d RT 17 Kelurahan Paringin Kota	
15.	PARINGIN TIMUR	Sepanjang jalan A. Yani dan Gunung Pandau di depan rumah warga RT 01 s/d RT 11 Kelurahan Paringin Timur	
16.	SUNGAI KETAPI	Sepanjang Tepi jalan A. Yani RT 01, RT 02, dan RT 03, di depan Rumah warga Desa Sungai Ketapi	

G. KECAMATAN PARINGIN SELATAN

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	BARUH BAHINU DALAM	Dekat Kantor Kepala Desa RT 02, Sepanjang jalan desa Baruh Bahinu Dalam	1. Tepi jalan dimaksud tidak termasuk tepi jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Sekolah, dan Tempat
2.	BARUH BAHINU LUAR	Dekat Kantor Kepala Desa RT 02, Sepanjang jalan desa Baruh Bahinu Luar	

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
3.	BATU PIRING	- Muara Pitap RT 08, simpang empat Kantor Kecamatan	Ibadah serta pelayanan umum masyarakat. 2. Penetapan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.
		- Muara Pitap RT 08, simpang empat dekat Islamic Center	
		- Tungkap, RT 07 dekat Taman Sehati	
		- Minduin, RT 12 dekat perbatasan dengan Kecamatan Batu Mandi	
4.	BINJAI	Di muka rumah ketua RT 1, Sepanjang jalan desa Binjai	3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
5.	BUNGIN	Simpang tiga dekat jembatan / Kantor Kepala Desa, Sepanjang jalan desa Bungin	
6.	GALUMBANG	Dekat rumah Ketua RT 2, Sepanjang jalan desa Galumbang	
7.	HALUBAU	Di muka gedung bulu tangkis, RT 02, Sepanjang jalan desa Halubau	
8.	HALUBAU UTARA	Dekat Kantor Kepala Desa RT 03, Sepanjang jalan desa Halubau Utara	
9.	INAN	Dekat Kantor Kepala Desa RT 03, Sepanjang jalan desa Inan	
10.	LINGSIR	Di muka gudang PKK RT 3, Sepanjang jalan desa Lingsir	
11.	MARADAP	Dekat Kantor Kepala Desa RT 01, Sepanjang jalan desa Maradap	
12.	MURUNG ABUIN	Dekat rumah Kepala Desa RT 04, Sepanjang jalan desa Murung Abuin	
13.	MURUNG JAMBU	Dekat Kantor Kepala Desa RT 02, Sepanjang jalan desa Murung Jambu	
14.	PANGGUNG	Dekat lokasi pembangunan Kantor Kepala Desa RT 03, Sepanjang jalan desa Panggung	
15.	TARANGAN	Dekat rumah Ketua BPD RT 01, Sepanjang jalan desa Tarangan	
16.	TELAGA PURUN	Dekat Kantor Kepala Desa RT 01, Sepanjang jalan desa Telaga Purun	

H. KECAMATAN TEBING TINGGI

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	AJUNG	Sepanjang jalan Desa Ajung	1. Tepi jalan dimaksud tidak termasuk tepi jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Sekolah, dan Tempat Ibadah serta pelayanan umum masyarakat.
2.	AUH	Sepanjang jalan Desa Auh	
3.	DAYAK PITAP	Sepanjang jalan Desa Dayak Pitap	
4.	GUNUNG BATU	Sepanjang jalan Desa Gunung Batu dan Tepi Jalan Raya lingkungan RT 003 (lahan kosong)	2. Penetapan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di
5.	JU'UH	Sepanjang jalan Des Juuh dan Tepi Jalan Raya lingkungan RT 004 (lahan kosong)	

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
6.	KAMBIYAIN	Sepanjang jalan Desa Kambiyain	depan rumah warga milik pribadi.
7.	LANGKAP	Sepanjang jalan Desa Langkap	3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
8.	MAYANAU	Sepanjang jalan Desa Mayanau dan Samping Pasar Mayanau Lingkungan RT 002 (lahan kosong)	
9.	SIMPANG BUMBUAN	Sepanjang jalan Desa Simpang Bumbuan dan Tepi Jalan Raya lingkungan RT 001 (lahan kosong)	
10.	SUNGSUM	Sepanjang jalan desa Sungsum	
11.	TEBING TINGGI	Sepanjang jalan desa Tebing Tinggi dan Tepi Jalan Raya lingkungan RT 001 (lahan kosong)	


Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Haslinda Arhana